

DISKURSUS POLIGAMI PERSPEKTIF IBNU ASYUR:
*Studi Maqashid al-Syari'ah dalam Kitab Maqashid al-Syari'ah
al-Islamiyah*

Sunarto
Dosen Tetap Fakultas Syari'ah Institut PTIQ Jakarta
sunartoindana@gmail.com

Abstrak

Poligami baik secara *diskursus* maupun praktek selalu menjadi perbincangan yang menarik dan kontra produktif. Sebagian kalangan menganggap, bahwa praktik poligami sebagai simbol *patriarchal* dan marginalisasi kaum perempuan. Sementara di sisi lain poligami dianggap sebagai bagian dari ekspresi keimanan, bahkan merupakan hak asasi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dalam mensikapi poligami, ulama terbelah menjadi tiga varian. Pada umumnya ulama salaf mendukung adanya poligami, sementara ulama kalaf (modernis) lebih memperketat. Sebagian diantar ulama ada yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Muhammad Thahir Ibnu Asyur (1879 M – 1973 M) di antara ulama modern yang memperbolehkan praktik poligami dengan syarat keadilan. Dalam kitabnya: *Maqashid al-Syari'ah al- Islamiyah* (sebagai metodologi Maqashid al-Syari'ah), beliau memperbolehkan praktik poligami dengan dalih kemaslahatan ummah. Konsepsi tersebut berseberangan dengan otoritas pemerintah Tunisia saat itu (Habib Bourguiba) yang melarang adanya praktik poligami.

Kata Kunci: *Poligami; Ibnu Asyur; Maqashid; Adil, Tunisia.*

Abstract

Both in discourse and practice polygamy has always been an interesting and counter-productive conversation. Some people consider that the practice of polygamy as a symbol of patriarchal and marginalization of women. Beside that some of them considered that polygamy as part of the expression of faith, it is even a human right that cannot be intervened by anyone. In dealing with polygamy, there are three scholars' opinion . In general salaf scholars support the existence of polygamy, while kalaf (modernist) scholars are more stringent. Some of scholars allowpolygamy under certain conditions. Muhammad Thahir Ibn Asyur (1879 AD - 1973 AD) among modern scholars who allowed polygamy with the provision of justice. In his book: *Maqashid al-Shari'ah al-Islamiyah* (as the methodology of Maqashid al-Shari'ah), he allows polygamy under the pretext of benefit of the ummah. At that time, this conception was different from the authority of the Tunisian government. (Habib Bourguiba) which forbade polygamy.

Kata Kunci: *Polygamy; Ibn Asyur; Maqashid; Adil; Tunisia.*

A. Pendahuluan

Poligami¹ baik secara *diskursus* maupun praktek selalu menjadi perbincangan yang menarik dan kontra produktif. Sebagian kalangan menganggapnya sebagai simbol *patriarkhal*² dan marginalisasi kaum perempuan. Sementara di sisi lain poligami dianggap sebagai bagian dari ekspresi keimanan, bahkan merupakan salah satu hak asasi yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Poligami diartikan sebagai perkawinan yang lebih dari satu, tetapi disertai dengan sebuah batasan, yaitu diperbolehkan hanya sampai empat orang wanita karena ada indikasi *nash / syari'ah*.

Beragam tanggapan ulama tentang poligami, dari yang mendukung sampai yang mempersempit dan ada juga yang memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Mereka yang mendukung beranggapan, bahwa poligami sejalan dengan makna *syari'at* yang pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. beserta para sahabatnya. Sementara pihak-pihak yang kontra menganggap, bahwa poligami sudah tidak relevan lagi dengan peradaban zaman modern, dan poligami hanya dianggap sebagai *pintu emergenci* (darurat) saja.

Diantara ulama modern yang mendukung poligami dengan bersyarat adalah Muhammad al-Thahir ibnu Asyur (1879 M – 1973 M).³ Ibnu Asyur merupakan cendekiawan muslim berkebangsaan Tunisia lulusan Universitas al-Zaytuna. Ia belajar Islam klasik dengan para sarjana yang berpikiran reformis. Beliau menjadi hakim dan diangkat menjadi Syaikh Islam Tunisia pada tahun 1932 M. diantara kitab-kitabnya yang monumental antara lain: *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir; Maqashid al-Syar'iyah al-Islamiyah*.

¹ Secara bahasa poligami berarti suatu perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Poligami terbagi menjadi dua yaitu poliandri dan poligami. Poligami adalah sistem perkawinan yang memperbolehkan seorang pria mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Poliandri adalah bersuami lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Dan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah poligami. Suparno E.P, Glosarium, *Kata Serapan Dari Bahasa Barat Dengan Etimologinya* (Semarang: Media Wiyata), 125.

² Sistem pengelompokan social yang sangat mementingkan garis turunan bapak: seorang anak harus menyandang nama ayahnya karena system keluarga dan pewarisnya.

³ Biografi Ibnu Asyur dalam Wikipedia (Inggris).

Adapun yang akan penulis teliti kali ini adalah pola pemikiran Ibnu Asyur yang tertuang dalam kitab *Maqashid al-Syar'iyah al-Islamiyah*, berkenaan dengan praktik poligami di negeri kelahirannya (Tunisia). Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang terkait dengan praktik poligami di Tunisia dalam perspektif pemikiran Ibnu Asyur, yaitu: Bagaimana pandangan maqashid al-Tasyri' Ibnu Asyūr dalam mengatasi poligami di Tunisa (dalam kajian kitab *Maqashid al-Syar'iyah al-Islamiyah*)?

B. Biografi Ibnu Asyur

Ibnu Asyur yang bernama lengkap Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Syazili bin 'Abdul Qadir bin Muhammad bin Asyur al-Andalusy al-Tunisy (lahir: 1296 H/1879 M – wafat: 1393 H/1973 M). Ibunya bernama Fatimah binti al-Wazir Muhammad al-Aziz bin Muhammad al-Habib Muhammad al-Thayyib bin Muhammad bin Muhammad Bu'attaur.

Ibnu Asyur lahir dari keluarga terhormat, agamis dan ilmuwan. Sejak umur enam tahun beliau belajar al-Qur'an dan menghafalnya dengan Syaekh Muhammad al-Khiyari. Kemudian belajar ilmu Nahwu matan al-Jurumiyah dan mempelajari kitab-kitab Fikih mazhab Maliki.

Sejak tahun 1893 M Ibnu Asyur belajar di Perguruan Tinggi Zaitunah (Sebuah lembaga perguruan tinggi tertua di wilayah Maghribi). Di sana ia belajar al-Qur'an, Hadits, Ushul Fiqh, Bahasa, sejarah dan yang lainnya. Selain itu beliau juga menguasai Bahasa Prancis (yang menjajah Tunisia saat itu). Setelah memasuki usia 14 tahun kecerdasan Ibnu Asyur mulai tampak, saat itu Ibnu Asyur sudah mahir dalam bidang disiplin ilmu: Nahwu, Sharaf, Mantik, Kalam dan lainnya.⁴

Setelah belajar di Zaitunah Ibnu Asyur melanjutkan belajar sama Syaekh Aziz Benashur (Menteri besar Tunis), Syaekh al-Islam Mahmud Benhojah (pembesar mazhab Hanafi di Tunis), Syaekh Salim Bouhajib (Ulama besar Maliki). Mereka itulah yang berjasa dalam membangun dinamika intelektual Ibnu Asyur.

⁴ Hatim Busmah, *Muqaddimah Kitab Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah karya Ibnu Asyur*, (Mesir: Dar al-Kitab, 21).

Ibnu Asyur merupakan cendekiawan muslim berkebangsaan Tunisia lulusan Universitas al-Zaytuna. Ia belajar Islam klasik dengan para sarjana yang berpikiran reformis. Beliau menjadi hakim dan diangkat menjadi Syaikh Islam Tunisia pada tahun 1932 M.

1) Guru-guru Ibnu Ashur antara lain:⁵

Pembentukan karakter dan keilmuan sosok ulama besar Ibnu Asyur tidak terlepas dari proses transformasi keilmuan dari ulama-ulama kenamaan yang hidup pada masanya. Mereka yang berjasa antara lain:

1. Abdul Qadir al-Tamimy, guru dalam bidang: Tajwid, Qira'at (riwayat Qalun).
2. Muhammad al-Nakhly, guru dalam bidang: Nahwu, Sharaf, Balaghah, Mantik, Ushul Fiqh.
3. Muhammad Shalih al-Syarif, guru dalam bidang: Aqidah, Fiqh, Mantik, Nahwu, qiraatul kutub.
4. Umar bin Asyur, guru dalam bidang: Sharaf, Nahwu, Balaghah, Fiqh, Fara'idl.
5. Muhammad al-Najar al-Syarif, guru dalam bidang: Nahwu, Balaghah, Ilmu Kalam, Muhthalah hadits.
6. Muhammad Thahir Ja'far
7. Ahmad Jamaluddin
8. Muhammad Shalih al-Syahid
9. Muhammad al-Arabi al-Dura'i

2) Karya-karya Ibnu Ashur antara lain:⁶

Ibnu Asyur adalah ulama' yang produktif dalam melahirkan karya-karya ilmiyahnya, dan banyak berkontribusi dalam perkembangan hazanah keilmuan. Karya-karya beliau banyak yang belum dibukukan diantaranya masih berupa: manuskrip, catatan pribadi, makalah, ceramah. Adapun karya Ibnu Asyur yang sudah dibukukan antara lain:

1. Alaisa al-Shubh bi Qarib.
2. Maqashid al-Syari'ah al-Islami.
3. Ushul al-Nizam al-Ijtima'i fi al-Islam.
4. Al-Tahrir wa al-Tanwir (Tahrir al-Ma'na al-Sadid min Tafsir al-Kitab al-Majid).

⁵ Mani' Abdul Halim Mahmud, Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir, *al-Tahrir wa al-Tanwir: Dimensi Tafsir Kontemporer, Sebuah Tinjauan atas Metodologi Ibnu Asyur dalam Tafsirnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 313.

⁶ Mani' Abdul Halim Mahmud, *Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir.*, 313.

5. Kasyf al-Mughatha min al-Ma'ani wa al-Alfadz al-Waqi'ah fi al-Muwatha'.
6. Naqd 'Ilmi li al-Kitab al-Islam wa Ushul al-Hukm.
7. al-Waqfu wa Atsaruhu fi al-Islam.
8. Ushulul al-Insya'i wa al-Khithabah.
9. Mujiz al-Balagah.
10. Hasyiyah ala al-Qathr.
11. Syarh 'ala Burdah al Busyiri.
12. Al-Gaits al Ifriqi.
13. Hasyiyah 'ala al Mahalli 'ala jam' al Jawami.
14. Hsyiyah 'ala Ibn Sa'id al-Usymuni.
15. Hasyiyah 'ala Syarh al-Isham li Risalati al-Bayan.
16. Ta'liq 'ala ma Qara'ahu min Shahihi Muslim.

C. Kerangka Teori dan Praktik Poligami di Tunisia

Syari'at Islam pada dasarnya tidak melarang adanya praktik poligami bagi kaum adam, bahkan ini merupakan bagian dari sunnatullah dan sunah para ambiya', agar mereka dapat memperbanyak keturunan dan banyaknya umat di hari kiamat nanti.⁷

Di antara argumentasi yang sering dijadikan dasar kebolehan poligami dalam Islam adalah firman Allah: QS. al-Nisa: 3, yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُنكِحُوا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(Q.S. al-Nisa [4]:3).

⁷ Hal ini senada dengan intruksi dari Rasulullah saw. dalam haditsnya:(تَزَوَّدُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنَّ مَكَاتِرَ بَكْمِ الْأَنْبِيَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). bahwa, "Nikahilah wanita-wanita yang banyak banyak kasih sayangnya, anaknya karena kelak di hari kiamat saya berbangga dengan banyaknya umat di hadapan para para nabi".Lihat Sayed Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah,1365 H. J.2, hal. 9.

Imam Syafi'i (767 M - 820 M) menyimpulkan bahwa keadilan yang dituntut oleh ayat tersebut adalah keadilan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, karena keadilan batiniah seperti yang tercatat dalam an-Nisa[4] ayat 129 mustahil akan bisa diwujudkan. Jadi, sejauh laki-laki memiliki kemampuan adil dalam memenuhi kebutuhan fisik dan jasmani, poligami diperbolehkan.⁸

Islam tidak melarang adanya praktik poligami, bahkan diperbolehkan (*ibahah*). Legalisasi poligami tersebut dapat mempertimbangkan beberapa hal, antara lain: *Pertama*, Nabi Muhammad SAW sendiri melakukan praktik poligami. *Kedua*, adanya sistem pergundikan dalam Islam, di mana seorang Muslim pada masa lampau diperbolehkan memperistri budak perempuan (*ammāt*). *Ketiga*, ayat al-Quran yang membicarakan poligami merupakan ayat *mutasyabih* sehingga kesamarannya dapat menimbulkan tafsiran yang beragama.⁹

Pada umumnya ulama-ulama salaf mendukung adanya praktik poligami, berbeda dengan pandangan ulama'-ulama' kalaf (modernis). Ulama modernis lebih cenderung melarang/mempersempit adanya praktik poligami. Di antara ulama yang melarang poligami antara lain: Muhammad Abduh (1849 M- 1905 M), Amina Wadud (Lahir: 1952 M/ usia 66 tahun), Fazlur Rahman (1919 M-1988 M), Muhammad Syahrur (Lahir: 1938 M/ usia 80 tahun), Asghar Ali Engineer (1939 M-2013 M), dan sebagainya. Muhammad Abduh, sebagaimana dikutip Muhammad Rasyid Ridha (1865 M-1935 M), dalam *Tafsir al-Manar*, adalah ulama modern yang keras menolak praktik poligami. Sebab menurutnya, di dalam poligami terkandung kemafsadatan. Poligami dibolehkan jika kondisinya sudah sangat darurat, namun tetap dijalankan dengan prinsip keadilan. Muhammad Abduh menyatakan bahwa ruang kebolehan berpoligami dalam Islam adalah ruang sempit.¹⁰

⁸ Nurus Sa'adah dkk, "Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach," *Asy-Syir 'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 2, Vol. 49 (Desember 2015), 480.

⁹ Muhibbuthabry, "Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern," *Aahkam*, No. 1, Vol. XVI (Januari 2016), 11.

¹⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 284-285.

Tunisia merupakan negara berbentuk republik yang dipimpin oleh seorang presiden. Negara yang beribukotakan Tunis ini menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Mayoritas masyarakatnya (sekitar 98%) adalah muslim Sunni bermazhab Maliki dan sebagian Hanafi, karena itu dalam persoalan perdata, kedua mazhab tersebut sama-sama digunakan. Mazhab Hanafi yang membentuk minoritas kecil di Tunisia, namun memberi pengaruh penting di negeri ini sampai protektorat Perancis datang pada tahun 1883. Setelah merdeka pada 20 Maret 1956.

Tunisia segera menyusun berbagai pembaharuan dan kodifikasi hukum berdasarkan mazhab Maliki dan Hanafi. Upaya pembaharuan ini didasarkan pada penafsiran liberal terhadap Syariah, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga. Lahirlah *Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyyah* yang kontroversial di bawah kepemimpinan Presiden Habib Bourguiba.¹¹

Negara Tunisia, secara radikal telah melarang praktek poligami, hal ini dapat dilihat pada *Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyah* disebutkan, bahwa pelaku poligami dapat dipidanakan dengan ancaman penjara atau denda. Dimuat dalam pasal 18:

“Polygamy is prohibited. Marrying more than one woman shall incur a punishment of one year's imprisonment and a fine of 240,000 francs or either of these”.

*Poligami itu dilarang. Siapa saja yang menikah sebelum perkawinan pertamanya benar-benar berakhir dalam bentuk apapun dan dengan alasan apapun maka ia dapat dipenjara selama 1 tahun atau denda 240.000 malim (24.000 Francs), atau penjara sekaligus denda.*¹²

Hukum poligami yang ditetapkan pemerintah Tunisia berseberangan dengan penafsiran Ibnu Asyūr dalam kitabnya *al-*

¹¹ Edi Darmawijaya, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia),” *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, No. 1, Vol. 1, Maret 2015, 33.

¹² George N. Sfeir, *The Tunisian Code of Personal Status.*, 310.

Tahrir wa al-Tanwir. Hal ini dikarenakan Tunisia melakukan modernisasi besar-besaran dengan berkiblat ke Barat. Para ahli hukum modern di Tunisia juga banyak dipengaruhi oleh pola kehidupan barat yang sekuler.

Tunisia merupakan Negara Islam yang melarang poligami berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Status Perorangan Tunisia (*Majallat al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*) No. 66 tahun 1956 pasal 18 yang diresmikan oleh presiden Habib Bourguiba. *Majallat al-Ahwal al-Syakhsiyyah* merupakan gebrakan kontroversial yang dilakukan oleh Habib Bourguiba, karena menentang beberapa praktek-praktek Muslim tradisional yang telah mapan.

Ibnu Asyur adalah seorang mufassir kontemporer yang berasal dari Tunisia.¹³ Peran Ibnu Asyur sendiri sangat signifikan dalam menggerakkan nasionalisme di Tunisia.¹⁴ Hal ini dibuktikan dengan kontribusi Ibnu Asyur yang menduduki sederet jabatan elit di negara Tunisia tersebut.

Diantaranya Ibnu Asyur pernah menjabat sebagai Anggota Majelis Idarah al-Jam'iyah al-Khaldunyah, anggota Lajnah al-Mukhallifah yang mengatur atau mengelola buku-buku dan naskah-naskah di Maktabah al-Shadiqiyah pada tahun 1905, delegasi negara dalam penelitian ilmiah pada tahun 1907, anggota Lajnah Tanqih Baramij al-Ta'lim tahun 1908, Anggota Majelis Madrasah, dan Majelis Idarah al-Madrasah al-Shadiyah tahun 1909.

¹³ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid II, Juz IV (Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzii², 1997), 7.

¹⁴ Basheer M. Nafi, Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist alim with special Reference to his work of Tafsir, "*Jurnal of Qoranic Studies*, vol.VII, 2005, 2.

Ketua Lajnah Fahrasah di Maktabah al-Shadiqiyah tahun 1910, anggota Majelis Ishlah al-Ta,,lim ke-2 di Jami'ah Zaitunah pada tahun 1910, anggota Majelis al-Auqaf pertama pada tahun 1911, anggota Majelis Ishlah ke-3 pada tahun 1924, anggota Majelis Ishlah ke- 4 pada tahun 1930, anggota penelitian ilmiah dan Pimpinan Ahli Syura di Majelis al-syar"i, sebagai Syeikh al-Jamiah al-A'zham tahun 1932-1933, sebagai Pimpinan Syeikh di al-Jami' al-A'zham pada tahun 1956-1960, sebagai Pimpinan di Jami'ah al-Zaitunah pada tahun 1956-1960.¹⁵

Adapun di bidang *mahkamah syar`iyah*, sebagai Hakim di Majelis al- Mukhtalith al-Aqariy pada tahun 1911, Qadhi atau Hakim Negara di Majelis al- Syar'i pada tahun 1913-1923, Mufti pada tahun 1923, Sebagai Pimpinan Ahli Syura pada tahun 1927, Syaikhul Islam al-Maliki pada tahun 1932, Sebagai Anggota Dewan Bahasa Arab di Mesir pada tahun 1950, Majma" Ilmi al-Arabi di Damaskus pada tahun 1955.¹⁶

Di masa Ibnu Asyūr menjabat sebagai seorang hakim dan mufti, terdapat beberapa kondisi menggiring Ibnu Asyur berseteru dengan para penguasa seputar wawasan keislaman, akhirnya ia dapat menghimpun kekuatan demi Agama dan menjaga sesuatu *fundamentalis* dalam menyampaikan pesan Agama. Hingga pada akhirnya Ibnu Asyur diberhentikan sebagai syaikh besar dan hakim, karena dianggap tidak sejalan dengan para penguasa. Fatwa dan penafsirannya bersifat kontroversial yang sering dianggap melawan rezim politik pada masanya.

¹⁵ Edi Darmawijaya, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", 33.

¹⁶ Muhammad al-Jaib ibn al-Khaujah, *Syeikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al Thahir Ibn „Asyūr*, Jilid 1 (Beirūt: Dar Muassasah Manbu" li al-Tauzi", 2004), 166-168.

D. Metodologi Maqashid al-Syari'ah Ibnu Asyur dalam Poligami

Terkait dengan “*Nazariyyah*¹⁷ *al-Maqashid*” maksudnya, bagaimana pola pemikiran atau pandangan Ibnu Asyur dalam mensikapi poligami dalam perspektif maqashid al-syaria'ah.

Secara *etimologis* (bahasa), kata maqashid berasal dari kata (قصد - يقصد - قصدا - ومقصدا) yang berarti: maksud atau tujuan (*Maudhi'ul Qashd*). Kata “*Maqhasid*” merupakan bentuk jama' dari kata “*maqshid*”. Maqashid al-Syari'ah maksudnya tujuan-tujuan diturunkannya syariat. Dalam ilmu Ushul Fiqh, Maqashid al-Syariah adalah tujuan-tujuan diturunkannya syaria'ah untuk dapat direalisasikan oleh *mukallaf*¹⁸.

Dalam penggunaan keseharian, *maqashid* paling tidak mempunyai tiga makna: *Pertama*, bergantung dan mendatangkan sesuatu. *Kedua*, jalan yang lurus dan mudah dilalui. *Ketiga*, adil dan moderat.¹⁹

Sedangkan secara *terminologis* (istilah/ syara'), kata *maqashid* terdapat pengertian yang saling berdekatan, maksudnya yang bermuara pada arti maksud dan tujuan di balik syariat demi kemaslahatan umat.

Ulama' memberikan definisi berfariatif terkait dengan *maqashid syari'ah* ini, diantaranya Muhammad Thahir Ibnu Asyur. Maqashid Syari'ah menurut Ibnu Asyur yaitu:

المعاني والحكمة الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها.²⁰

¹⁷ Dalam ilmu mantiq, karakteristik ilmu bisa dibedakan atas dua macam, yaitu: *dharuri*, *nazhari*. *Dharuri* maksudnya, ilmu yang tidak memerlukan pemahan, pemikiran yang mendalam, sementara, ilmu *nazhari* ialah ilmu yang memerlukan pemahaman, pemikiran yang mendalam. (Lihat, *Ilmu Mantik*, karya. Prof. Dr. H. Baihaqi A.K, cet. IV (Jakarta: Darul Ulum Press, 2012), 10-11.

¹⁸ Mukallaf (orang yang terbebani) kategorinya: Islam, Baligh, Aqil, Tamyiz, Muqim. Mukallaf dalam hal sebagai pelaku hukum / *mahkum 'alaih*).

¹⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1124.

²⁰ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syar'iyah al-Islamiyah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001), 177-179.

Artinya: “Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi pertimbangan Syari’ dalam segenap atau sebagian besar pentasyriaannya, dimana pertimbangan tersebut tidak terbatas dalam satu jenis tertentu. Jadi termasuk kategori maqashid adalah karakteristik syari’ah, tujuan-tujuannya yang umum, serta makna-maknanya yang tidak mungkin untuk tidak dipertimbangkan dalam pentasyri’an.”

Menurut Ibnu ‘Asyur, bahwa syariat Islam ini memiliki tujuan-tujuan. Dimana ketika dilihat secara seksama pada al-Qur’an dan al-Sunnah al-Shalihah didapati hikmah-hikmah dan ‘illah-‘illah yang kembali kepada masalah umum, baik terhadap masyarakat pada umumnya atau individu.²¹

Abdullah Darraz ketika menjelaskan kaitan dengan maqashid al-syari’ah al-Syatibi dalam Muwafaqadnya menyimpulkan, bahwa dalam penggalian hukum mesti memenuhi dua rukun, pertama: pemahaman terhadap bahasa arab, kedua: memahami rahasia dan tujuan syariat.²²

Begitu urgensinya memahami maqashid al-Syari’ah sehingga perlu difahami dan menjadi perhatian serius oleh para ulama. Ada beberapa faktor yang memotivasi Ibnu Asyur dalam menulis Maqashid al-Syari’ah al-Islamiah, diantaranya:²³

1. Meminimalisir dari perbedaan pendapat.
2. Membuang sifat fanatisme (*ta’ashub*).
3. Memperkuat ulama syari’ah untuk merespon problematika perbedaan pendapat.
4. Memenuhi kekosongan pada ranah ushul fiqh yang menyebabkan kejumudan dalam membumikan syari’ah.

Menurut Ibnu Asyur, bahwa praktek poligami yang dilakukan di Tunisia merupakan bentuk dari implementasi dari kemaslahatan umat, yang boleh dijalankan selama berjalan pada prinsip-prinsip keadilan. Poligami tidak boleh dilarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan umat itu sendiri.

²¹ Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Maqashid al-Syar’iyah al-Islamiah* (Mesir: Dar al-Kitab, 2011), 17.

²² Musthafa al-Kin, *Sejarah Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustak al-Kautsar, 2014), 308.

²³ Hatim Busmah, *Muqaddimah.*, 41.

Ibnu Asyur membolehkan laki-laki (suami) menikah lebih dari satu orang istri dengan catatan, suami mampu dan dapat berlaku adil. Asyur menyatakan “*Jika poligami tidak tegak di atas fondasi keadilan, maka bangunan keluarga akan rusak, fitnah dalam keluarga tidak terelakkan. Istri-istri akan membangkang pada suaminya. Anak-anak akan mendurhakai ayahnya dengan menyakiti istri-istri dan anak-anak ayahnya yang lain*”.²⁴ Dengan pernyataannya tersebut, Ibnu Asyur tidak menuntut dihapuskannya poligami, melainkan bagaimana agar poligami itu dapat dijalankan dengan nilai-nilai keadilan (prinsip syari’ah).

Menurut Ibnu Asyur, sejumlah kemaslahatan poligami yang dilakukan dengan prinsip keadilan, maka akan membuahkan beberapa nilai positif antara lain: *Pertama*, poligami membantu memperbanyak jumlah umat Islam. *Kedua*, karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, maka poligami bisa membantu perempuan-perempuan yang potensial tidak mendapatkan jodoh (suami), bisa mempunyai suami. Kelangkaan laki-laki ini terjadi, menurut Ibnu Asyur karena banyaknya laki-laki yang menjadi korban perang. Terlebih demikian Ibnu Asyur menyatakan, bahwa usia perempuan ditakdirkan Allah lebih panjang dari usia laki-laki. *Ketiga*, karena Allah telah mengharamkan zina maka kebolehan berpoligami ini akan ikut menahan pertumbuhan perzinahan di masyarakat (*syadu al-dari’at*). *Keempat*, poligami dipandang Ibn Asyur sebagai jembatan untuk meminimalkan terjadinya perceraian.²⁵

Mungkin tidak seluruh argumen Ibnu Asyur untuk menerima poligami itu valid jika diuji dengan kenyataan empirik di lapangan. Melihat realitas di lapangan, bahwa ketika seorang suami hendak melakukan praktek poligami, maka para istri lebih memilih diceraikan dari pada harus berbagi (dipoligami). Namun, argumen itu telah menjadi argumen umum di kalangan umat Islam untuk menerima poligami. Itu sebabnya, tidak mudah untuk menolak poligami, bukan hanya karena poligami tercantum dalam al-Qur’an dan dipraktikkan Nabi, melainkan juga karena dalam pandangan banyak kalangan, bahwa poligami dianggap sebagai solusi yang mengandung banyak kemaslahatan.

²⁴ Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Jilid II, Juz IV, 227.

²⁵ Ibnu Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Jilid II, Juz IV, 227.

Ibnu Asyur seorang Syaikh besar di Tunisia, selama menjabat Syaikh, Ibnu Asyur pernah menjabat sebagai Hakim dan Mufti. Namun dimasa jabatan terdapat beberapa kondisi yang menggiring Ibnu Asyur berseteru dengan para penguasa seputar wawasan keislaman, akhirnya ia dapat menghimpun kekuatan menjaga sesuatu *fundamentalis* dalam agama. Ibnu Asyur dengan lantang, jelas dan percaya diri tanpa ada maksud menjilat menyampaikan pesan Agama.

Tetapi akhirnya dia diberhentikan sebagai Syaikh besar Islam, karena para hakim menganggap, bahwa Ibnu Asyur tidak mempunyai kepentingan apa-apa dan tidak lagi bisa di harapkan.²⁶ Dahulu (*Resepsionis*) kedua kelompok tersebut merupakan suatu bahaya besar. Oleh karna itu, terdapat kelompok lain yang menjadi penengah (*Rekonstruksionis*) yaitu kami (Ibnu Asyur) berpegang kepada hal yang dipegang kuat oleh ulama terdahulu lalu memperbaiki dan menambahkannya kecuali untuk menguraikan atau memaparkannya".²⁷

Bila ditinjau dari konteks ayat poligami, karakter penting hukum keluarga Islam di Tunisia sangat dipengaruhi oleh karakteristik keluarga Arab. Keluarga Arab tradisional adalah sebuah kesatuan sosial dan ekonomi, dalam pengertian, bahwa seluruh anggota keluarga bekerjasama menjaga mata pencaharian. Keluarga juga merupakan institusi sosial yang dominan tempat person atau kelompok mewariskan kelas sosial, agama, dan identitas budayanya.²⁸

Karakter lain keluarga Arab adalah masyarakat *patriarki*, yang memposisikan wanita dibawah laki-laki yang pada gilirannya juga mempengaruhi semua hak-hak hukum wanita. Struktur hirarki juga menjadi karakter khas keluarga arab.²⁹ Pandangan mensubordinasikan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki dipengaruhi oleh doktrin keagamaan.

²⁶ Mani' Abd al-Halim Mahmud, *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir.*, 314.

²⁷ Ibnu Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, Jilid 1., 7.

²⁸ Halim Barakat, *The Arab Family and the Challenge of Social Transformation, dalam Woman and the Family in the middle East: Voice of Chance*, ed. Elizabeth Wardock Fernea (Texas: University of Texas Press, Austin, 1985), 28.

²⁹ Halim Barakat, *The Arab Family and the Challenge of Social Transformation.*, 31-32.

Namun jika kita lihat secara spesifik, ternyata ide *egalitarianism*.³⁰ sangat dijunjung tinggi. Jika kita merujuk al-Qur'an, banyak ayat-ayat yang menginformasikan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan di hadapan Allah adalah sama.³¹ Akan tetapi pada tatanan realitas, ternyata ide-ide *egalitarian* dalam al-Qur'an seringkali dibenturkan dengan respon masyarakat yang cenderung bias, seolah melihat wanita adalah kelas kedua setelah laki-laki.

³⁰Halim Barakat, *The Arab Family and the Challenge of Social Transformation*, 28.

³¹ Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah yang diciptakan hanya untuk mengabdikan beribadah kepada Allah, seperti termaktub dalam QS. al-Dzariyat/51: 56. Begitupun kualitas seseorang ditentukan dari ketaqwaannya, seperti diungkapkan QS. al-Hujurat/49: 13. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai *khalifah fi al-arḍ* QS. al-Baqarah/2: 30, dan al-An'am/6: 165. Perempuan dan laki-laki memiliki peran sosial politik QS. al-Taubah/9: 71.

E. Penutup

Setelah mendeskripsikan pola pemikiran Ibnu Asyur dalam *Maqashid al-Syar'iyah* nya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Konsepsi poligami yang dilakukan Ibnu Asyur dalam *Maqashid al-Syar'iyah* merupakan refleksi pembolehan praktik poligami di Tunisia atas dasar kemaslatan umat. Poligami boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Konsepsi tersebut berseberangan dengan otoritas pemerintah Tunisia saat itu (Habib Bourguiba) yang melarang adanya praktik poligami.

Daftar Pustaka

- Abd al-Halim Mahmud, Mani', *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir*.
- Anderson, Norman, *Law Reform in The Muslim World*, London: The Code of Personal Status Athlone Press, 1976.
- An-Na'im, A, Abdullahi, *Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book*, London: Zed Books Ltd, 2002.
- Al-Kin, Musthafa, *Sejarah Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustak al-Kautsar, 2014.
- Biografi Ibnu Asyur dalam Wikipedia (Inggris).
- Busmah, Hatim, *Muqaddimah Kitab Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah karya Ibnu Asyur*, Mesir: Dar al-Kitab.
- Nafi, Basheer M., Ibnu Asyur: The Career and Thought of Modern Reformist alim with special Reference to his work of Tafsir, "*Jurnal of Qoranic Studies*, vol.VII, 2005.
- Baihaqi A.K, *Ilmu Mantik*, karya. Jakarta: Darul Ulum Press, 2012.
- Barakat, Halim, The Arab Family and the Challenge of Social Transformation, (ed.). *Woman and the Family in the middle East: Voice of Chance*, ed. Elizabeth Wardock Fernea, Texas: University of Texas Press, 1985.
- Darmawijaya, Edi, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif: Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia," *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, No. 1, Vol. 1, Maret 2015.
- Engineer, Asghar Ali, *The Rights of Woman in Islam*, New York: St.Martin"s Press, 1992.
-, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994.
-, *Islam and Liberation Theology Essays on Liberative Elements in Islam*, New Delhi: Sterling Publishers Pvt, 1990.
-, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007.
-, *The Qur'an, Woman and Modern Society*, New Delhi: Sterling Publishers Priva Limited, 1999.

- Esposito, John, *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracuse University Press, 1982.
- Fazlur Rahman, *Islam and Modernitas, Transformation of an Intellectual Tradition* Chichago and London: University Press, 1982.
-, *The Controversi Over Muslim the Family Law*, New Jersey: Princeton University Press, 1996.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offest, 1996.
- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Jilid II, Juz IV, (Tunis: Dar Suhunun li al-Nasyri wa al-Tauzii", 1997).
-, *Tafsîr al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Jilid I, VII.
-, *Maqashid al-Syar'iyah al-Islamiyah*, Amman: Dar al-Nafais, 2001.
-, *Maqashid al-Syar'iyah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Kitab, 2011.
- Hasaini-al, Ismail, *Nazariyyah al-Maqasid Inda al-Imam Muhammad al-Tahir ibn Asyur*, Virginia: al-Ma"had al-Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Ichwan, Moch. Nur, "Islam, Modernitas dan Kemanusiaan: Mohammed Talbi dan Hermeneutika Historis Humanistik." (ed.). *Upaya integrasi Hermeneutika Dalam Kajian al-Qur"an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Ibn al-Khaujah, Muhammad al-Jaib, *Syeikh al-Islam al-Imam al-Akbar Muhammad al Thahir Ibn Asyur*, Beirut: Dar Muassasah Manbu" li al-Tauzi", 2004.
- Jabiri-al, Mohammad Abid, *Kritik Kontemporer atas Filsafat Arab Islam*, terj. M. Nur Ichwan, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Jones, Jamilah dan Aminah, Abu, Pilips, Bilal, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, terj. Machnun Husein, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Krippendorff, Klaus, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Lapidus, Ira, *Sejarah Sosial Umat Islam*, terj. Ghufron A. Mas"adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999.

- Muhammad Imarah, *Al-Imam Muhammad Abduh: Mujaddid al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Arabiyah li al-Nasyr, 1972.
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dkk Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
-, *Prinsip-Prinsip Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Muhsin, Waduud, Amina. *Qur'an and Women: Re-reading the Sacred Text from a Woman's Perspektif*, terj. Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006.
-, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
-, *The New Woman: A Document in the Early Debate of Egyptian Feminism*, terj. Syariful, Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat "Islam Laki-laki" Menggurat "Perempuan Baru," Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Mahmud, Mani' Abd al-Halim, *Kajian Tafsir Konprehensif metode Ahli Tafsir*.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Na'im-al, Ubair binti Abdullah, *Qawaid al-Tarjih al-Mutaallaqah bil Nass Inda Ibn Asyur Fi Tafsirih al-Tahrir wa al-Tanwir*, Arab Saudi: Darul al-Tadmuriyah, 2015.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: AC Ademica, 1996.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zilal al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Arabiyah, 1967.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Sfeir, George N, *The Tunisian Code of Personal Status*.
- Sabiq, Sayed, *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, 1365 H. j.2
- Sa'adah, Nurus, dkk, "Poligami dalam Lintas Budaya dan Agama: Meta-Interpretation Approach," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, No. 2, Vol. 49 (Desember 2015).
- Suparno E.P, Glosarium, *Kata Serapan Dari Bahasa Barat Dengan Etimologinya* (Semarang: Media Wiyata).